



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 202/III/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
39/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas PUPR Nomor : 090/583/PU – PR /III/2021 perihal Pengusulan Pergantian Tim Teknis a.n. ANDI RIZKY UTARI, ST staf Dinas PUPR menggantikan Tim Teknis sebelumnya a.n AYU NANASRIANA, ST yang telah Meninggal Dunia Sehingga tidak dapat menjalankan Tugasnya sebagai Anggota Tim Kerja Teknis Tetap Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Soppeng Nomor 39/I/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2560);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Kecil dan Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 72);
19. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 39/I/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Soppeng Nomor 39/I/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 202/III/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 39/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | JABATAN |
|-----------|--|--|
| 1. | Dra.Hj. Sukmawati, Apt 19650303 199603 2 003 Pembina, IV/a | Kepala Seksi Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng |
| 2. | Sunarti, S.E., M.Si 19770319 199703 2 005 Pembina, IV/a | Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu dan Nakertrans Kabupaten Soppeng. |
| 3. | Munir, S.Sos 19680727 198812 1 002 Penata Tk. I, III/d | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng |
| 4. | Fadli Aras Nur,S.T 19711022200212 1 006 Penata TK.I,III/d | Kasubid Litbang Sosial dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Soppeng |
| 5. | Sitti Salmah, S.E 19660510 198603 2 018 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng |
| 6. | BudimanRauf, S. Sos 19671101 199103 1 012 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng |
| 7. | Andi Yuliasuti,S.Sos 19820106200901 2 005 Penata TK. I, III/d | Kepala Seksi Kasi Teradan Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng |
| 8. | Hanafiah, S. Sos 19710520 199103 2 005 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng |
| 9. | Syarifuddin, S.Hut 19650827 200502 1 001 Penata TK.I, III/d | Penelaah Data pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Non Kayu Pada Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng |
| 10. | Mansyur, S.P 19760609 200502 1 001 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Penataan Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng |
| 11. | Tutut Hardiyanti Rachmini, ST 19901209 201903 2 013 Penata Muda, III/a | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng. |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 202 / III / 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 39/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | JABATAN |
|-----------|---|--|
| 1. | Dra.Hj. Sukmawati, Apt 19650303 199603 2 003 Pembina, IV/a | Kepala Seksi Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng |
| 2. | Sunarti, S.E., M.Si 19770319 199703 2 005 Pembina, IV/a | Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu dan Nakertrans Kabupaten Soppeng. |
| 3. | Munir, S.Sos 19680727 198812 1 002 Penata Tk. I, III/d | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng |
| 4. | Fadli Aras Nur,S.T 19711022200212 1 006 Penata TK.I,III/d | Kasubid Litbang Sosial dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Soppeng |
| 5. | Sitti Salmah, S.E 19660510 198603 2 018 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng |
| 6. | BudimanRauf, S. Sos 19671101 199103 1 012 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng |
| 7. | Andi Yulastuti,S.Sos 19820106200901 2 005 Penata TK. I, III/d | Kepala Seksi Kasi Teradan Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng |
| 8. | Hanafiah, S. Sos 19710520 199103 2 005 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng |
| 9. | Syarifuddin, S.Hut 19650827 200502 1 001 Penata TK.I, III/d | Penelaah Data pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Non Kayu Pada Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng |
| 10. | Mansyur, S.P 19760609 200502 1 001 Penata TK.I, III/d | Kepala Seksi Penataan Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng |
| 11. | Tutut Hardiyanti Rachmini, ST 19901209 201903 2 013 Penata Muda, III/a | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng. |

| | | |
|-----|---|---|
| 12. | Muhammadin, S.E 19641111 200801 1 005 Penata TK.I. III/d | Kepala Seksi Infratraktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng |
| 13. | Andi Arisal Amin,S.E 19771003200701 1 009 Penata,III/c | Kepala Seksi Pembinaan Operasional, Jaringan Trayek dan perizinan Pada Dinas Perhubungan Kabupaaaten soppeng. |
| 14. | Ir. Pujiarman, S.T, M.T, IPP 19780316 201001 1 013 Penata, III/c | Kepala Seksi Penataan Pembangunan dan Perizinan Kawasan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng |
| 15. | Ira WulanRahma, S.P, M.M 19760702 201001 2 001 Penata TK.I. III/d | Kepala Seksi Perizinan Pembangunan Pengembangan Perumahan dan sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng |
| 16. | Kusnadi Majid,S.Pi 19800109 200701 1 008 Penata /III/c | Analisis Budidaya Perikanan Pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng |
| 17. | Nur Alia, S.E, M. Si 19760211 200901 2 001 Penata, III/c | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng |
| 18. | Syafri 19690616 199503 1 005 Penata, III/c | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Energi dan SUMber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng |
| 19. | Samsurijal, S. Sos 19800714 200901 1 009 PenataMuda TK.I, III/a | Pengelola Kefarmasian pada Dinas kesehatan Kabupaten Soppeng. |
| 20. | Andi Rizky Utari, ST 19930130 201903 2 007 Penata Muda, III/a | Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman |
| 21. | A.Zhulhusni,S.Ip 198220828200212 2 002 PenataMuda, III/a | Pengelola Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng |
| 22. | A. Syarifuddin, S. Ip 19740220 200701 1 013 Penata Muda, III/a | Analisis Perizinan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng |
| 23. | Herman, S.E 19820220 201001 1 017 Penata Muda,III/a | Staf Analis Pemasaran Hasil Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng |
| 24. | Andi Arlyn Avila, S.T 19950104 20191 006 Penata Muda, III/a | Analisis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng |
| 25. | Muhammad Tang 19791116 201101 1 006 Pengatur II/c | Staf pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng |

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK